

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal secara luas sebagai negara yang bercorak multi-budaya (*multicultural*).¹ Keanekaragaman suku, bahasa, adat dan kepercayaan yang ada di Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya tradisional. Indonesia memiliki 1.128 suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan lebih dari 300 dialek bahasa daerah, lebih dari 3000 (tiga ribu) tarian asli Indonesia, dan terdapat berbagai kesenian lainnya seperti lagu tradisional, alat musik tradisional, seni tradisional, dan lain sebagainya.² Ragam karya budaya tradisional Indonesia seperti yang dimaksud diatas adalah karya intelektual masyarakat Indonesia yang bercorak selain komunal juga bernuansa magis-religius.

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi telah mendorong globalisasi ekonomi, skala investasi di bidang industri dan pemasaran produk tidak terbatas pada pasar nasional akan menjadi lebih meluas melewati batas-batas negara. Perubahan pasar di luar batas-batas negara juga diikuti oleh hak kekayaan intelektual yang digunakan dalam pembuatan produk dan pemasarannya. Manusia dikaruniai akal budi dan pikiran yang dapat menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan karya seni yang bersumber dari hasil kinerja otak, hasil dari kinerja otak tersebut dapat berupa benda tak

¹ Diah Imaningrum Susanti, *Perlindungan Negara atas Warisan Budaya Bangsa*, Malang, Setara Press, 2018, hlm. v.

² Ahmad Ubbe, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah*, Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM, 2009, hlm. 1.

berwujud (benda immaterial). Kekayaan intelektual merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Semakin berkembang kreatifitas seseorang semakin berkembang juga peradaban manusia. Berawal dari pemahaman bahwa perlunya satu bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang muncul dari karya tersebut, konsep Hak Kekayaan Intelektual berkembang. Hingga pada dasarnya konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sendiri merupakan bentuk penghargaan dari hasil kreatifitas manusia, baik dalam bentuk penemuan-penemuan (*inventions*) maupun hasil karya cipta dan seni (*art and literary work*).

Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia terbagi menjadi beberapa ruang lingkup, yaitu hak cipta, hak paten, hak merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman. Tidak heran jika masa sekarang ini, pentingnya peranan hak kekayaan intelektual dalam mendukung perkembangan teknologi semakin dibutuhkan. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah permohonan hak cipta, paten, merek, serta cukup banyaknya permohonan desain industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dari ruang lingkup HKI tersebut, Hak Cipta merupakan cabang yang dianggap dapat melindungi Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) karena hak cipta memiliki objek paling luas yang melindungi karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Saat ini Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengaturan nasional mengenai hak cipta diatur sejak tahun 1982 dan telah mengalami beberapa perubahan. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta lalu diubah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan terakhir digantikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang selanjutnya disebut dengan UUHC. Dalam perubahan UUHC tersebut, Indonesia menambahkan perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional kedalam sistem hukum Hak Cipta. Diberlakukannya UUHC tersebut belum memberi perlindungan secara utuh dan hakiki (*gunuine legal protection*) karena tidak sesuai dan selaras dengan konsep, substansi, dan filosofi dari ekspresi budaya tradisional seperti yang dipahami dan dimaknai masyarakat Indonesia yang bercorak komunal.³

World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagai organisasi internasional yang membantu pemenuhan hak bagi pencipta dari pemegang hak kekayaan intelektual di seluruh dunia mencoba memberikan upaya perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) dengan membentuk forum Internasional untuk membahas kemungkinan-kemungkinan diadakannya suatu perjanjian yang

³ Diah Imaningrum Susanti, *Op.Cit*, hlm vi.

mengikat sebagai upaya hukum untuk melindungi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional secara internasional.⁴ *Agreement of Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPs)* yang merupakan pedoman internasional menyangkut masalah perlindungan HKI yang didalamnya belum ada ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional. Belum adanya ketentuan di dunia Internasional inilah yang menjadi alasan perlu adanya perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional pada sistem hukum Nasional.

Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan budaya yang cukup banyak. Kekayaan dan keberagaman budaya Indonesia baik kebudayaan lisan maupun tulisan. Keberagaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia muncul berbagai macam kreasi intelektual yang berada dalam ruang lingkung seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Beberapa hasil kreasi intelektual ada yang secara umum dapat disebut dengan pengetahuan tradisional (*tradisional knowledge*) ini dapat diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat secara turun-temurun.

Negara kita memiliki banyak tarian yang tidak hanya menampilkan tema cerita sebagai kenikmatan gerak semata, tetapi juga memiliki cerita dibalik setiap gerakannya. Seni tari merupakan salah satu cabang seni yang mempunyai latar belakang sejarah dan akar budaya yang sangat kuat dalam

⁴ Ahmad Ubbe, *Op.Cit*, hlm. 5.

perkembangan kebudayaan bangsa Indonesia. Seni tari juga mendapatkan perlindungan hukum oleh Hak Cipta. Seni tari merupakan EBT yang berbentuk ekspresi dan kebudayaan rakyat.

Klaim budaya Indonesia oleh negara lain bukan hanya terjadi satu kali. Tercatat ada lebih dari 5 (lima) budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain, seperti naskah kuno sampai motif batik, alat musik angklung sampai dalam sebuah iklan di *Discovery Channel* dalam *Enigmatic Malaysia*, ditayangkan tari pendet, wayang, dan Reog Ponorogo yang merupakan kekayaan tradisional Malaysia.⁵ Padahal, telah diketahui secara umum bahwa ketiganya merupakan ekspresi budaya tradisional Indonesia. Bahkan dunia media sosial dihebohkan dengan kostum yang dipakai oleh Miss Grand Malaysia 2017. Kostum yang dipakai dalam ajang ratu kecantikan level internasional tersebut terlihat mirip dengan kuda lumping, warga Malaysia menyebutnya sebagai kuda warisan.⁶ Tidak heran jika begitu banyak budaya yang kita miliki, justru membuat kita tidak mengetahui apa saja budaya yang ada di Indonesia. bahkan kita sendiri pun sebagai generasi muda terkadang melupakan budaya daerah kita.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Kajian Yuridis Terhadap Seni**

⁵ <https://nasional.tempo.co/read/411954/malaysia-sudah-tujuh-kali-mengklaim-budaya-ri/full&view=ok>, diakses 14 November 2018, pukul 21.58 wib.

⁶ <https://today.line.me/id/pc/article/Kuda+Lumping+Kostum+Malaysia+untuk+Miss+Grand+2017+Dianggap+Curi+Budaya+Indonesia+Ini+Sejarah+P9peZR> , diakses 12 November 2018, pukul 17.16 WIB.

Tari Malaysia Yang Memiliki Kemiripan Dengan Seni Tari di Indonesia Dalam Perspektif Haki”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah karya cipta seni tari Malaysia yang memiliki kemiripan dengan seni tari Indonesia dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk Kajian Yuridis Terhadap Seni Tari Malaysia Yang Memiliki Kemiripan Dengan Seni Tari di Indonesia Dalam Perspektif Haki.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam karya cipta seni tari Malaysia yang memiliki kemiripan dengan seni tari negara Indonesia dapat dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Manfaat praktis

a. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan referensi dan menambah wawasan tentang karya cipta seni tari Malaysia yang memiliki kemiripan dengan seni tari negara Indonesia dapat dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Hasil dari penelitian ini akan dipergunakan sebagai dokumentasi di UM JEMBER dalam bentuk teks dokumen dan untuk menambah wawasan keilmuan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undang (*statute approach*). Menurut **Peter Mahmud** dalam buku penelitian hukum, secara *a contrario* menjelaskan bahwa dalam pendekatan ini peraturan perundang-undangan dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum yang akan dibahas dengan memperhatikan hierarki serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan⁷ yang telah mengalami beberapa kali perubahan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai undang-undang baru dalam ranah Hak Cipta, dan oleh karenanya peneliti tidak akan mengkaji dengan undang-undang lama, yang mana peneliti merujuk pada salah satu asas peraturan perundang-undangan yakni *lex posterior derogate legi priori*, yang artinya peraturan perundang-undangan yang kemudian menyisihkan peraturan perundang-undangan terdahulu.⁸

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2005, hlm 136

⁸ *Ibid*, hlm. 139.

1.5.2 Jenis Penelitian

Penulisan hukum merupakan salah satu kegiatan penelitian yang objeknya berupa norma, oleh karenanya penulisan hukum adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif,⁹ dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya

1.5.3 Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari:¹⁰

1. Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat.¹¹ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang mengikat dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hlm33

¹⁰ *Ibid*, hlm. 184.

¹¹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 118.

hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹²

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan media massa serta pencarian melalui browsing.¹³

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka. Studi pustaka (*library research*) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan yang disebut dengan data sekunder. Berarti membuat klasifikasi bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan analisis. Terhadap data sekunder yang diperoleh berupa data sekunder, baik berupa peraturan perundang-undangan, keputusan, putusan hakim, akta-akta maupun dokumen-dokumen

¹² *Ibid*, hlm. 196.

¹³ *Ibid*, hlm. 119.

lain, bahkan doktrin kemudian dilakukan dokumentasi atau pencatatan menyangkut isinya yang berkaitan dengan kajian penulisan hukum yang dilakukan.

